



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA  
PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Disusun**

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Shanty Ria Suwanto  
NPM: 211003741020612**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**



# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

## **TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0613016201**

**Peneliti,**

**Shanty Ria Suwanto  
NPM : 211003741020612**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**




**PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA  
PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 23 Maret 2024  
dan disahkan pada tanggal: 29 Maret 2024**


**Penguji I,**

  
**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0613016201**

**Penguji II,**

  
**Dr. Anggraeni Endah K, S.H., M.Hum**  
**NIDN.0605106301**

**Penguji III,**

  
**Dr. Anek Tyaswati W.L., S.H., M.Hum.**  
**NIDN.0602126201**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Shanty Ria Suwanto  
Nomor Pokok Mahasiswa : 211003741020612  
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang / 20 November 1989  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul :


“Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank”

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Turnitin yang kurang dari 25 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 22 Maret 2024

  
Shanty Ria Suwanto

## KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan atas Ridho Nya penulis telah menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul “ **Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank** “.Tesis ini merupakan salah satu kewajiban untuk memenuhi persyaratan mencapai Gelar Magister Kenotariatan pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa ada bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya guna terlaksananya penulisan tesis ini. Pantas kiranya pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan.
3. Prof. Dr. Setyowati.,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Prof. Dr Sigit Irianto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dengan

penuh kesabaran sehingga selesainya tesis ini yang selalu memberikan arahan dalam pendidikan.

5. Dr, Anggraeni Endah K.,SH,MHum, Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan koreksi dengan penuh kesabaran dan ketelitian
6. Dr Aniek Tyaswati Wiji Lestari ,SH,MHum, Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan koreksi dengan penuh kesabaran dan ketelitian
7. Kedua orang tua, yang selama ini telah memberikan do'a dan dorongannya hingga selesainya tesis ini.
8. Para Dosen dan pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
9. Teman-teman/sahabat-sahabat peserta Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam mencari ilmu pengetahuan di Progran Magister Kenotariatan .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi untuk lebih sempurnanya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum serta pembuat undang-undang.

Semoga Tuhan Memberkati kita semua ,Amiiin

Semarang, 22 Maret 2024  
Penulis

**Shanty Ria Suwanto**  
**NPM: 211003741020612**

## ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian.

Permasalahan. 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank ? 2) Faktor Apa yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn?

Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui pengumpulan data dan studi pustaka.

Hasil penelitian 1) Proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank, selaku kreditur (internal) ataupun pihak nasabah, selaku debitur (eksternal). 3) Akta perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara memindahkan gajinya ke bank X Cabang Padang, sedangkan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara membayar sebagian secara tunai dan sisanya dicicil setiap bulan selama 24bulan.

Berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

**Kata Kunci: Akta Perdamaian, Debitur Wanprestasi, Perjanjian Kredit Bank**

## **ABSTRACT**

*In a bank credit agreement, a debtor who does not carry out his obligations is considered to be in default. Resolving defaults can be done by postponing payments, rescheduling, returning requirements, or rearranging. In reality, what happened was that the bank filed a lawsuit in court, but the court directed it to mediation through a deed of peace.*

*Problem. 1) What is the process for resolving debtor defaults through a deed of reconciliation in a bank credit agreement? 2) What factors become obstacles in implementing settlement of debtor defaults through a deed of settlement in a bank credit agreement? 3) How to Settle Debtor Defaults Through a Deed of Conciliation in a Bank Credit Agreement based on Padang District Court Decision Number 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg and Meureudu District Court Decision Number 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn?*

*Normative juridical research methods, descriptive analytical research specifications and secondary data sources through data collection and literature study.*

*Research results 1) The default resolution process can be carried out through court (litigation) and outside court (non-litigation). 2) Obstacles in implementing debtor default resolution through a deed of peace in a bank credit agreement can arise from the bank, as creditor (internal) or the customer, as debtor (external). 3) Peace deed Number 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg contains an agreement to return the defendant's debt to the plaintiff by transferring his salary to bank pay part in cash and the rest in installments every month for 24 months.*

*Based on article 130 paragraph (2) HIR, the Deed of Peace has the same force as a decision that has permanent legal force, and cannot be appealed or cassated against it. Because it has permanent legal force, the peace deed has executorial force.*

**Keywords: Peace Deed, Default Debtor, Bank Credit Agreement**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB : I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat /Kegunaan Penelitian .....	12
F. Keaslian Penelitian .....	13
G. Kerangka Pemikiran .....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20

5. Metode Analisis Data .....	20
<b>BAB : II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Bank .....	21
2. Jenis-Jenis Bank.....	22
3. Sumber Dana Bank.....	25
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	27
2. Asas Perjanjian .....	29
3. Perjanjian Kredit Bank .....	37
4. Asas-Asas Perjanjian Kredit bank .....	44
5. Sahnya Perjanjian Kredit Bank.....	49
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	50
2. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	54
3. Dasar Hukum wanprestasi.....	55
4. Faktor Penyebab Wnprestasi .....	56
<b>D. Tinjauan tentang Perdamaian .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Perdamaian .....	61
2. Dasar Hukum Akta Perdamaian .....	64
3. Subyek dan Obyek Perdamaian .....	65

<b>BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank.....	68
B. Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank.....	80
C. Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank” Perdamaian Berdasarkan Putusan Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No 14/Pdt.G.S/2020/PN.dan Perjanjian Perdamaian Pengadilan Negeri Meureudu No 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn .	89
 <b>BAB : IV PENUTUP .....</b>	 <b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA**